



**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2021 - 2026**

**KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
KABUPATEN TABANAN**

2021

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Selemadeg Timur dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Selemadeg Timur ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selemadeg Timur ini.

Megati, 24 September 2021
Camat Selemadeg Timur,



I Putu Adi Supraja, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19800321 199810 1 002

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
.....	31
3.1.Identifikasi Permasalahan.....	31
3.2.Telaah Visi Misi Kepala Daerah.....	32
3.3.Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi	35
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkngan Hidup	46
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,	54
4.1.Tujuan dan sasaran.....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENADANAAN	 62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	76
7.1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selemadeg Timur.....	76
7.2.Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	77
BAB VIII PENUTUP	79
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tabanan dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.

Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selemadeg Timur Periode Tahun 2021 –2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melalui penetapan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, maka seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Selemadeg Timur, wajib menetapkan pula Renstra Perangkat Daerah yang berlaku 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam mewujudkan dan mendukung konsistensi arah pembangunan.

Renstra Kecamatan Selemadeg Timur menjadi begitu penting karena merupakan tolak ukur dan penilaian kinerja SKPD dalam kurun 5 tahun ke depan sehingga pertanggungjawaban penyelenggara SKPD menjadi lebih terukur dan jelas. Selain itu, penyusunan Renstra ini memiliki beberapa urgensi, yaitu :

1. Sebagai acuan/ tolok ukur (*stone of corner*) dalam penyusunan rencana kegiatan sehingga terintegrasi dan terarah;
2. Menciptakan *good governance* dan *clean government* sebagai hasil akuntabilitas kinerja;
3. Sebagai sarana integritas program sehingga efektif, efisien dan tidak tumpang tindih;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja untuk penilaian dan perbaikan kinerja organisasi.

Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi bupati terpilih.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2016-2021 disusun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah mengoptimalkan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan pemerintah daerah. Selain itu, renstra merupakan kerangka dasar pembangunan untuk 5 tahun ke depan serta tolok ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. Tersusunnya instrument Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Selemadeg Timur;
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur;
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan Tupoksi organisasi;
4. Tersusunnya rencana kegiatan dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan demikian, dokumen renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi Kecamatan Selemadeg Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 – 2026, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada

lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota..
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan;
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Kecamatan Selemadeg Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 12 Km di Sebelah Barat Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Selemadeg Timur juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

Kecamatan Selemadeg Timur wilayahnya terbagi menjadi 10 desa dinas, yaitu :

1. Desa Megati
2. Desa Gunung Salak
3. Desa Dalang
4. Desa Gadung Sari
5. Desa Gadungan
6. Desa Bantas
7. Desa Mambang
8. Desa Tangguntiti
9. Desa Beraban
10. Desa Tegalmengkeb

Kecamatan Selemadeg Timur juga terdiri dari 71 Banjar Dinas , 80 Banjar Adat dan 32 Desa Pekraman. Batas-batas Kecamatan Selemadeg Timur adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Pupuan
- ❖ Sebelah Timur : Sungai Yeh HO
- ❖ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- ❖ Sebelah Barat : Sungai Hunun

Kecamatan Selemadeg Timur merupakan daerah pegunungan yang berbukit-bukit dibagian utara dan melandai kearah selatan dengan morfologi dan ketinggian daerah dengan pembagian sebagai berikut : kemiringan lereng 5-40% dengan topografinya yang berbukit terletak sebagian besar di wilayah bagian utara, sedangkan dengan jenis morfologi yang bergelombang (kemiringan 2-5%) terletak sebagian besar di wilayah bagian selatan, untuk kemiringan 0-2% menempati wilayah bagian selatan ke arah tenggara. Curah hujan relatif banyak di wilayah utara (wilayah pegunungan dan berbukit-bukit), dengan batas wilayah seperti yang disebutkan di atas. Luas

wilayah Kecamatan Selemadeg Timur yaitu 54,78 Km² dengan mewilayahi 10 Desa Dinas, 71 Banjar Dinas dengan 32 desa pakraman serta jumlah penduduk mencapai 24.187 jiwa.

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Selemadeg Timur sekarang dipilah menjadi Pemukiman 774,8 Ha, tanah sawah 2.383 Ha yang terdiri dari 26 Subak, tanah tegalan/perkebunan 1.283,7 Ha, tanah lain-lainnya 67,5 Ha.

Struktur perekonomian di Kecamatan Selemadeg Timur masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Selemadeg Timur, maka dapat dirancang strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain yaitu dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama Hindu. Kebudayaan daerah di Kecamatan Selemadeg Timur tidak lepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan konsepsi universalnya “Tri Hita Karana” (Hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya).

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2021-2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam : perkebunan sangat luas, seperti tanaman Kakao yang terletak di Desa Dalang, Gadungan, dan Gunung Salak. Area persawahan yang hampir merata diseluruh Selemadeg Timur serta hasil perkebunan lainnya seperti kelapa, buah-buahan, cengkeh dan sebagainya.
2. Potensi Sumber Daya Manusia : jumlah penduduk yang cukup banyak dan kemauan untuk kerja keras.
3. Letak geografis yang strategis: terhampar dari pegunungan sampai ke pantai dan dilintasi jalan Nasional serta obyek wisata yaitu Desa Beraban yang sudah memiliki 29 kamar penginapan yang tersebar di masing-masing banjar dinas didukung oleh kesenian dan pemandangan terasering yang ada di Desa Tegalmengkeb dan Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

2. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Selemadeg Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Kepala Sub bagian Keuangan dan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut. :

1. Camat mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;

- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Camat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariat pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;

- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistемasikan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- i. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- l. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;

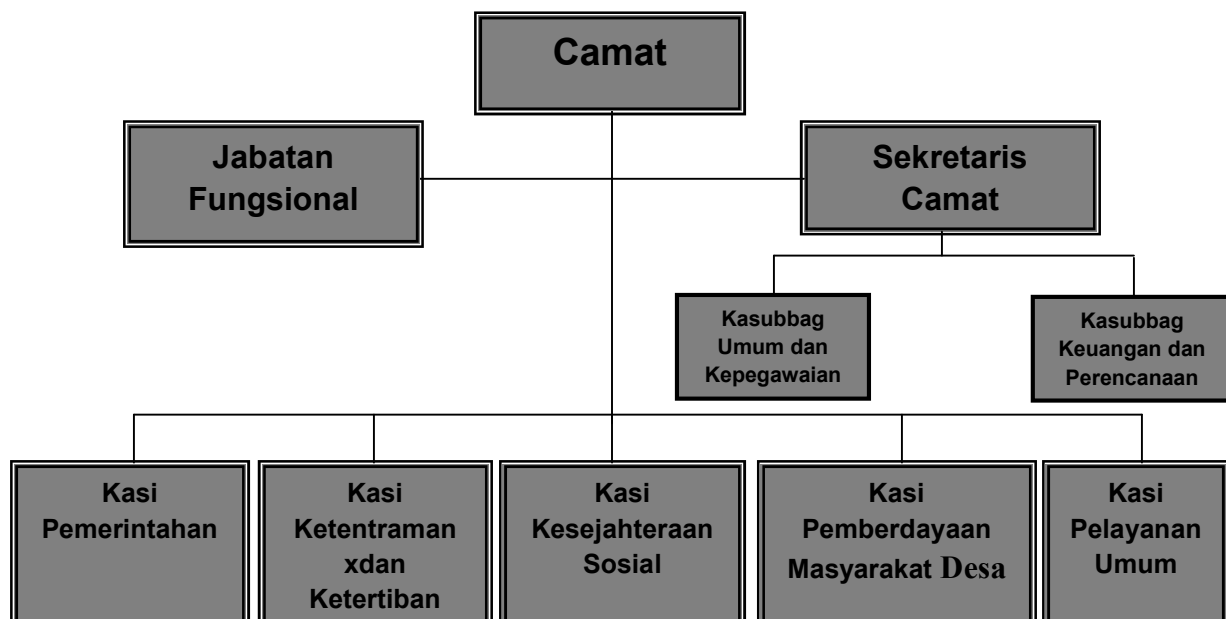
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selemadeg Timur



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2021 Kantor Camat Selemadeg Timur Memiliki Personalia sebanyak 26 terdiri atas PNS 20 orang, dan Non PNS (Tenaga Kontrak) 6 orang. Berdasarkan golongannya, PNS Kecamatan Selemadeg Timur terdiri atas, 2 orang Golongan IV, 11 orang golongan III, 7 orang golongan II. Berdasarkan jenjang pendidikan personalia Kantor Camat Selemadeg Timur terdiri atas: S-2 sebanyak 1 (satu) orang, S-1 sebanyak 10 orang, D-5 sebanyak 4 Orang, dan Sekolah Menengah Atas / sederajat sebanyak 10 orang.

Adapun komposisi personalia pada SKPD Kantor Camat Selemadeg Timur dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Selemadeg Timur
Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Jenis Kelamin	Golongan					Jlh	Pendidikan								Jlh
	Kontrak	I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	
Laki-laki	2	-	6	5	2	15	-	-	8	-	2	2	3	-	15
Perempuan	4	-	1	6	-	11	-	-	2	-	2	-	7	-	11
Jumlah	6	-	7	11	2	26	-	-	10	-	5	1	10	-	26

Sumber: Data Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021

Tabel 2.2
Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Camat Selemadeg Timur
Kabupaten Tabanan Tahun 2021

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
1	Camat	I Putu Adi Supraja, S.STP	D4	Pembina Tk. I IV/b
2	Sekretaris Camat	I Gde Wayan Suaba, S.Sos	S1	Pembina IV/a
3	Kasi Pelayanan Umum	Gusti Ayu Putu Hendrayuni, S.Sos	S1	Penata Tk. I III/d
4	Kasi Pemerintahan	I Made Budiada	SMA	Penata Tk. I III/d
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	Dewa Ayu Putu Sudewi, SP	S1	Penata III/c
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dra. Dewa Ayu Nyoman Budiari	S1	Penata Tk. 1 III/d
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Dewa Ayu Putu Sudewi, SP (Plt)	S1	Penata III/c
8	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Rafida Simanjuntak, SH	S2	Penata Muda III/a
9	Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan	Muhammad Yongki Akrobil, S.STP	D4	Penata Muda III/a

Sumber : Kantor Camat Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pejabat Fungsional

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1	2	3	4	5
	NIHIL			

Sumber : Kantor Camat Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Sarana prasarana yang ada pada SKPD Kantor Camat Selemadeg Timur adalah berupa aset tetap yang bersumber dari rekapitulasi aset tetap yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, bangunan gedung, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Selemadeg Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Kecamatan Selemadeg Timur

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH YANG ADA	KONDISI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
		2019	2020			
I	TANAH			1		
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			1	Baik	
II	PERALATAN DAN MESIN			99		
	Station Wagon			1	Baik	
	Sepeda Motor			7	Baik	
	Chain Saw					Sudah Dihapus
	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)					Sudah Dihapus
	Filling Besi/Metal			2	Baik	
	Peti Uang			1	Baik	
	Lemari kayu			7	Baik	
	Mesin Absensi					Sudah Dihapus
	Genset			1	Baik	
	Mesin Laminating					Sudah Dihapus
	Rak Kayu/Rak Sound System			1	Baik	
	Meja Rapat			4	Baik	
	Meja Reseption			4	Baik	
	Kursi Rapat			5	Baik	
	Meja Kayu/Rotan			2	Baik	
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu			1	Baik	
	Meja Komputer			6	Baik	
	Kasur			2	Baik	
	Tenda			1	Baik	
	Sofa			2	Baik	



	Lemari Pakaian			1	Baik	
	Gordyn			1	Baik	
	AC Split			5	Baik	
	Kipas Angin			1	Baik	
	Kompor Gas			1	Baik	
	Televisi			1	Baik	
	Unit Power Supply					Sudah Dihapus
	Mimbar/Podium			1	Baik	
	Lampu Mercury			10	Baik	
	P.C Unit/ Komputer PC			3	3 Baik	
	Lap Top	2		5	Baik	
	Printer	2		5	5 Baik 1 RB	
	Scanner			2	Baik	
	Hub			1	Baik	
	Peralatan Jaringan Lain-lain			1	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III			1	Baik	
	Meja Tamu Ruangan Biasa			1	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain			2	Baik	
	Proyektor + Attachment			1	Baik	
	Peralatan studio Visual Lain-lain			1	Baik	
	Camera Tune Simulator					Sudah Dihapus
	Peralatan Cetak Lain-lain/Alat Plong KTP			1	RB	
	Sound System			1	Baik	
	Pesawat Telephone			2	Baik	
	Handy Talky			2	1 Baik 1RB	Satu Sudah Dihapus
	Facsimile			1	Baik	
	Wireless Amplifier			1	Baik	
III	GEDUNG DAN BANGUNAN			12		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2	Baik	
	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen			1	Baik	
	Gedung Garasi/Pool Permanen			1	Baik	
	Konstruksi Pagar			1	Baik	
	Konstruksi Pagar			1	Baik	
	Papan Nama Instansi			1	Baik	
	Penataan Halaman			1	Baik	
	Penataan Halaman			1	Baik	
	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen			1	Baik	
	Candi Hindhu			1	Baik	
	Padmasana / Tempat Ibadah			1	Baik	
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			2		
	Jalan Khusus			1	Baik	
	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil			1	Baik	
V	ASET TETAP LAINNYA			8		



	Pahatan Lain-lain			4	Baik	
	Lukisan Cat Minyak			1	Baik	
	Lukisan Cat Minyak			1	Baik	
	Lukisan Cat Minyak			1	Baik	
	Peta Wilayah			1	Baik	

SUMBER : KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR

2.3. EVALUASI KENERJA KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur selama 5 (lima) Tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dicapai telah terangkum dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang di buat setiap tahun, berikut rangkuman dari gambaran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada Tabel 2.5



Tabel 2.5
Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Selemadeg Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Selemadeg Timur	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capain Tahun					Rasio Capain pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sang at Baik	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	A	A	A	A	B	A	A	BB	BB	100	100	100	93%	94%

Dari tabel diatas dpat dilihat bahwa pada indikator 1 yakni *meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan*, Kecamatan Selemadeg Timur setiap tahunnya dari tahun 2016 s/d 2020 telah mencapai trgetsesui dengan yangtelah di tergetkan, namun pada indikator 2 yakni *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan* pada tahun 2016 s/d 2018 telah tercapai sesuai yang telah di targetkan pada Renstra 2016-2021 namun pada tahun 2019 s/d 2020 tidak tercapai sesuai dengan yang di targetkan, adapun rasio tercapainya yakni pada tahun 2019 sebesar 93 %, begitu juga pada tahun 2020 rasio tercainya sebesar 94% namun dari tahun 2019 ke tahun 2020n terdapat peningkatan rasio capaian kinerja yakni dari 1 %. Adapun penyebabnya yakni:

1. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Selemadeg Timur yang berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Selemadeg Timur ;
2. Kondisi Sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya pelayanan umum di Kecamatan Selemadeg Timur belum maksimal;
3. Belum optimalnya koordinasi dan penyelarasan program-program pembangunan dengan Desa;
4. Belum maksimalnya pemberdayaan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Selemadeg Timur.
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Administrasi Kependudukan;

Upaya yang telah dilakukan :

1. Memaksimalkan kualitas serta menambah kuantitas pegawai pada bidang-bidang yang menyentuh langsung pelayanan umum di Kecamatan Selemadeg Timur dan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tambahan kepada instansi terkait;
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penunjang layanan umum Kecamatan Selemadeg Timur;
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Desa;
4. Membina masyarakat untuk memaksimalkan potensi potensi desa yang ada diwilayah melalui monitoring dan koordinasi bertahap dan berkala;
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memaksimalkan peran Teknologi dan Informasi dalam kegiatan sosialisasi;

Nilai capaian kinerja pelayanan yang belum mencapai target menjadi PR bagi kecamatan selemadeg Timur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan yang di targetkan pada renstra selanjutnya dengan memperhatikan setiap permasalahan yang ada dan mencoba menjawab dengan analisis solusi yang telah dibuat.

Kinerja keuangan Kecamatan Selemadeg Timur sesuai dengan kondisi keuangan selama periode tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Selemadeg Timur merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Selemadeg Timur. Selanjutnya belanja Kecamatan Selemadeg Timur sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola, adapun realisasi anggaran (keuangan) Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada tabel 2.6 anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



Tabel 2.6
Anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Selemadeg Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					2019				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja	2,972,719,000	2,759,903,000	2,915,217,800	2,707,118,150	2,669,018,750	2,860,333,351	2,691,135,818	2,831,153,977	2,549,130,608	2,370,600,920	96.22	97.51	97.12	94.16	88.82
Belanja Langsung	645,465,000	757,312,000	778,157,800	356,357,150	325,327,750	637,042,527	752,901,081	774,073,023	291,367,404	296,467,815	98.70	99.42	99.48	81.76	91.13
Belanja Tidak Langsung	2,327,254,000	2,002,591,000	2,137,060,000	2,350,761,000	2,343,691,000	2,223,290,824	1,938,234,737	2,057,080,954	2,257,763,204	2,074,133,105	95.53	96.79	96.26	96.04	88.50

Belanja pada Kecamatan Selemadeg Timur terbagi menjadi 2 unsur yaitu belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja gaji pegawai Kecamatan Selemadeg Timur dan Belanja Langsung merupakan Belanja yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional di Kecamatan Selemadeg Timur. Realisasi di Kecamatan Selemadeg Timur dari tahun 2016 hingga 2020 rata rata realisasinya ialah 94.77 %. Dari hasil rata –rata realisasi 94.77 % dapat disimpulkan bahwa Target yang telah di tentukan sebelumnya telah di realisasikan dengan baik.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Selemadeg Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capain kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Selemadeg Timur untuk meningkatkan kinerja
2. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3. Kepedulian masyarakat dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini merupakan suatu tantangan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Tabanan, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tabanan 2012-2032. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Tabanan lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Setelah Kecamatan Selemadeg Timur melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa peluang dan tantangan yaitu dapat meliputi penjelasan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kecamatan Selemadeg Timur .

a. Peluang/Opportunity

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Selemadeg Timur

b. Ancaman/ *Treaths*

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat merupakan ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepat terutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra OPD Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah/OPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Selemadeg Timur adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja SKPD terbit DPA OPD yang saling berkaitan satu sama lainnya.

III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Selemadeg Timur, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan baik dari segi Kualitas ataupun Kuantitas
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Kurangnya diklat-diklat teknis kepegawaian

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Selemadeg Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Selemadeg Timur adalah sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal :

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administratif terhadap tupoksi masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak baik vertikal maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tatacara pelayanan di Kecamatan;
2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim;

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan secara umum dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima	Kurangnya SDM Kecamatan
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional
		Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Kurangnya diklat-diklat teknis kepegawaian

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi periode 2021-2026 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih yang juga merupakan pimpinan daerah terpilih pada periode 2011-2015. Lima tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan Visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”**. **AMAN** bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. **UNGGUL** bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta **MADANI** adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus di lakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagimasyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 6 (enam) sasaran dan beberapa indicator yaitu :

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan,

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan
- f. Sasaran 6 : Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain :

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
- d. Sasaran 4 : Optimalisasi PAD
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Sasaran 6 : Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secarasosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 (tiga) inididukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 5 (lima) sasaran antarlain :

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terbukanya Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Kehidupan yang Layak
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- d. Sasaran 4 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya.

Dari Visi dan Misi diatas Kecamatan Selemadeg Timur Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)” dengan 1 (Satu) Misi yang bersentuhan langsung yakni :

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

Dilihat dari Misi diatas untuk pelayanan di Kecamatan Selemadeg Timur terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaanya berikut faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Penghambat

1. Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik dan Penunjang Administrasi keuangan belum cukup Optimal;
2. Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan dan Administrasi masih terbatas;

b. Faktor Pendorong

- Suasana Kerja yang Nyaman dan Team Work yang kompak

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023

1. Pangan, Sandang, Papan

➤ Pangan

Pemerintah Provinsi Bali merencanakan Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya yang diarahkan tersebar diseluruh kecamatan.

- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan industri unggulan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan, yaitu:
 - ✓ Industri pengolahan biji kakao, lokasi pengembangannya dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Tabanan.
 - ✓ Industri pengolahan biji kopi, lokasi pengembangannya di Kabupaten Tabanan dan Buleleng
 - ✓ Industri pengolahan kelapa, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana, dengan kabupaten Tabanan sebagai kabupaten penyangganya
 - ✓ Industri pengolahan daging lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan Kabupaten Badung sebagai kabupaten penyangganya
- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan Pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan yang terkait dengan Kabupaten Tabanan, yaitu :
 - ✓ Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura di Kabupaten Tabanan.
 - ✓ Cabai sebagai komoditas hortikultura di Kabupaten Tabanan dan Bangli.
 - ✓ Kopi sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Badung, Bangli dan Buleleng.
 - ✓ Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan –
- Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pengembangan kawasan Peternakan Kambing di Kabupaten Tabanan.

➤ Sandang

Kabupaten Tabanan bukan sebagai salah satu lokasi pembangunan dan pengembangan yang terkait dengan bidang sandang.

➤ **Papan**

Pembangunan bidang papan di provinsi Bali dilaksanakan disuluruh wilayah terasuk juga Kabupaten Tabanan.

2. Pendidikan Dan Kesehatan

➤ **Pendidikan**

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali.

➤ **Kesehatan**

- ✓ Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Tabanan
- ✓ Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Tabanan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali

3. Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan

- Melakukan Kerjasama dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Bali untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Bali termasuk Kabupaten Tabanan dengan meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak.
- Melakukan Kerjasama dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Bali termasuk Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memberikan pelatihan melalui LLK Meliling

4. Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya

- Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerjasama dengan Desa Adat yang ada di seluruh Kabupaten termasuk Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan Pemajuan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Penguatan Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali

berdasarkan Sad Kerthi untuk menguatkan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

5. Pariwisata

- KLHS RTR PROVINSI Kawasan Pariwisata Soka
- KLHS RTR PROVINSI Kawasan Pariwisata Tanah Lot
- KLHS KDTWK PROVINSI Bedugul-Pancasari-Kintamani
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Berdasarkan tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, adapun kebijakan di tingkat provinsi meliputi Pangan, Sandang, dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni Dan Budaya, Pariwisata. Untuk itu kebijakan Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kabupaten Tabanan patut dijadikan pedoman dan arahan sehingga pembangunan di Kabupaten Tabanan sejalan, sejalur dan tegak lurus terhadap kebijakan di tingkat provinsi sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

3.3.2 Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025

Peninjauan RPJPD sangat penting dalam menjaga konsistensi perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Peninjauan difokuskan pada arah pembangunan yang telah ditetapkan dimana periode tahun 2021 -2026 ini merupakan tahap akhir penyapaian visi dan misi nya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025, visi yang ingin dicapai adalah “TABANAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN“. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut dicapai melalui 6 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

- ✓ Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius.

- ✓ Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
- ✓ Mewujudkan pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh produk yang dihasilkan memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.
- ✓ Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali
- ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (good goverment).
- ✓ Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi rencana jangka panjang tersebut dibagi kedalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Periode Pemerintahan Jaya-Wira saat ini merupakan periode kepemimpinan Kepala Daerah ke-4 (terakhir) selama periode RPJPD 2005-2025. Terdapat arah dan sasaran pokok pembangunan lima tahun keempat yang harus dipedomani, diselaraskan, dan dijabarkan dalam Visi dan Misi Pembangunan daerah lima tahun kedepan

1. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)

Pemerintah Kabupaten Tabanan pada periode pemerintahan kepala daerah 2021-2025 akan menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan diantaranya adalah:

- a) Pemeliharaan kualitas pelayanan dasar untuk karakteristik masyarakat mandiri.
- b) Pengembangan lanjut kompetensi SDM masuk persaingan global.
- c) Pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan daerah.
- d) Pengembangan lanjut infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan profesional penunjang daerah Agrowisata.
- e) Konservasi hutan dan sumber-sumber mata air dan tindakan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah

2 Sasaran Pokok, Indikator, Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM III, RPJM IV ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui percepatan pembangunan

di segala bidang dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan tingkat pertumbuhan yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dengan tetap terjaganya daya dukung dan fungsi lingkungan hidup. Kesejahteraan masyarakat Tabanan yang terus meningkat juga ditandai oleh makin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh-kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terwujudnya kesetaraan gender.

- a) Menjadi daerah penyedia pelayanan publik mandiri terbaik di Provinsi Bali terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan penyedia sarana dan prasarana umum masyarakat dengan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun, telah terbentuknya masyarakat sehat mandiri serta panjang jalan beraspal diseluruh wilayah kabupaten Tabanan.
- b) Sejalan dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan material masyarakat juga disertai dengan kemantapan kehidupan beragama yang ditandai oleh kerukunan inter dan antar pemeluk agama, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, moralitas dan jatidiri sebagai masyarakat Bali yang dikenal jujur tetap bertahan, serta masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam berbagai dimensi kehidupan.
- c) Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan secara lestari sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.
- d) Tabanan telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah agrowisata dan menjadi tujuan wisata wisatawan global dan telah dapat mengisi ceruk pasar agrowisata pasar global.
- e) Pertumbuhan PDRB di bidang pertanian dengan ditunjang tumbuh kembangnya pasar agrowisata sehingga kesejahteraan masyarakat petani menjadi meningkat dan dominan dan juga telah terjadi sinergisitas antara sektor primer dan tersier khususnya antara pertanian, pariwisata dan budaya daerah dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah di atas 7%.

- f) Produk pertanian dan produk pariwisata telah menjadi komoditi ekspor daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 – 2025 khususnya pada Target Pembangunan Lima Tahun Keempat Tahun 2021-2025 dimana berdasarkan sasaran pokok tersebut di atas terdapat beberapa relevansi guna mewujudkannya pada pembangunan 5 tahun ke depan. Adapun dari sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sasaran pokok 1 :

Untuk target penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat terbaik di Bali telah terwujud melalui program Trans Serasi. Sedangkan Untuk target pelayanan publik di bidang kesehatan masih dapat ditingkatkan untuk mencapai yang terbaik di Bali melihat potensi yang ada. Untuk layanan pendidikan dengan target angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun belum tercapai karena saat ini angka rata-rata lama sekolah masih diangka 8,87 tahun atau di bawah target nasional wajib belajar 9 tahun. Mengingat kewenangan kabupaten hanya sampai pada sekolah menengah pertama, maka yang menjadi fokus utama adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah ke angka 9 tahun.

Sasaran pokok 2 :

Perkembangan teknologi saat ini membuka ruang informasi kepada masyarakat, namun bersamaan dengan hal itu acaman pada integritas kebangsaan dan nilai-nilai budaya bangsa juga hadir. Untuk itu sasaran ini masih relevan menjadi fokus pembangunan lima tahun kedepan

Sasaran pokok 3 :

Kesejahteraan masyarakat yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah tujuan utama pembangunan saat ini sehingga sasara ini harus menjadi fokus pembangunan kedepan.

Sasaran pokok 4 :

Perkembangan pariwisata setelah masa Pandemi Covid 19 memberikan peluang bagi Tabanan dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki yakni wisata budaya dan agro. Selama ini belum berhasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Tabanan sehingga sangat relevan untuk dikembangkan kedepan.

Sasaran pokok 5 :

Meskipun pertumbuhan ekonomi Tabanan saat ini cenderung negatif mengikuti tren pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang

terdampak pandemi Covid-19. Namun justru ditengah pandemi ini tumbuh kesadaran generasi muda untuk memanfaatkan lahan yang mereka punya dibidang pertanian. Hal ini tentu harus didukung penuh dengan mengembangkan petani milenial.

Sasaran pokok 6 :

Target sasaran ini masih relevan untuk menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
 - b. Pembangunan Infrastruktur
 - c. Penyederhanaan Regulasi
 - d. Penyederhanaan Birokrasi
 - e. Transformasi Ekonomi
- a. VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.3.4 Telaahan RPJMD Kabupaten Tabanan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”. AMAN bermakna

untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosialekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi pembangunan Tabanan 2021-2026 berorientasi pada terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas bidang:

- 1) Pangan, Sandang, dan Papan;
- 2) Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan
- 5) Pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas delapan prinsip pencapaian Asta Program yaitu:

- 1) Pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah,
- 2) Data desa presisi,
- 3) Reformasi birokrasi,
- 4) Pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat,
- 5) Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial,
- 6) Pembangunan hukum yang berkeadilan,
- 7) Pembangunan kesejahteraan rakyat, dan
- 8) Pembangunan industri berbasis potensi lokal.

Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya. Berdasarkan kondisi umum, daya dukung dan daya tampung, isu strategis prioritas serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternatif skenario yang diberikan, maka secara khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak conservationism dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai keunggulan wilayah yang dapat dikembangkan untuk pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah namun tetap mengikutsertakan sektor pariwisata sebagai bonus keunggulan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Selemadeg Timur harus senada dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, mengingat bahwa Renstra Kecamatan Selemadeg Timur adalah salah satu bentuk penjabaran dari dokumen RPJMD Semesta berencana yang dituangkan kedalam Renstra Kecamatan Selemadeg Timur, yang bertujuan untuk mewujudkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Kecamatan Selemadeg Timur.

Dilihat dari telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga diatas untuk pelayanan di Kecamatan Selemadeg Timur terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya berikut faktor-faktor tersebut antara lain:

c. Faktor Penghambat

3. Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik dan Penunjang Administrasi keuangan belum cukup Optimal;
4. Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan dan Administrasi masih terbatas;

d. Faktor Pendorong

- Suasana Kerja yang Nyaman dan Team Work yang kompak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan yang perlu ditinjau untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan dalam lima tahun ke depan yaitu:

a. Isu Pembangunan

1. Isu Administrasi Pembangunan

- ✓ Jumlah pemekaran desa terus bertambah dari tahun ketahun yaitu: 113 desa tahun 2001, 117(2003), 123 (2004, 128 (2007) dan 131 (2008) dan 132 (2009);
- ✓ Dua wilayah kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri) menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional dalam Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-

GianyarTabanan yang dikembangkan dalam sistem metropolitan, sehingga butuh keterpaduan penataan ruang kawasan perkotaan antar wilayah;

- ✓ Belum memiliki payung penataan ruang baik di darat maupun perairan dan laut baik RTRW maupun RDTR yg berketetapan (hukum--Perda) sesuai ketentuan.

2. Isu Lingkungan

- ✓ Memiliki variasi ekosistem kawasan hutan, danau, kawasan pertanian, permukiman, kawasan pesisir dan laut;
- ✓ Proporsi luas hutan tahun 2007 hanya 11,88%, kurang dari target 30% luas wilayah;
- ✓ Kondisi Hutan Lindung 14,98% agak kritis dan kritis dan 13,8% potensial kritis, sedangkan kondisi Kawasan Budidaya 4,37% agak kritis dan kritis dan 36,41% potensial kritis;
- ✓ Wilayah bagian utara merupakan bagian dari kawasan resapan air Bali;
- ✓ Kesulitan penerapan ketentuan sempadan pantai dan sempadan jurang;
- ✓ Kecenderungan alihfungsi lahan pertanian tinggi, sehingga mengancam posisi Tabanan sebagai gudang berasnya Bali dan andalan pertanian Bali;
- ✓ Tingginya perambahan kawasan lindung setempat terutama di kawasan pantai, jurang, pinggir-pinggir sungai dan pada lahan pertanian sawah;
- ✓ Seluruh kawasan pantai rawan abrasi, gelombang pasang dan tsunami;
- ✓ Tantangan untuk mendukung Bali Green, Clean dan Organic.

3. Isu Ekonomi

- ✓ Struktur perekonomian : Primer dan Tersier dominan;
- ✓ Potensi Unggulan Pertanian dalam arti luas dengan unggulan : tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, didukung pengembangan Kawasan Agropolitan dan Simantri;
- ✓ Upaya perwujudan Tabanan sejahtera berbasis pertanian;

- ✓ Perlunya peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata;
- ✓ Telah ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata mencakup Kawasan Pariwisata Soka, Kawasan Daya tarik Wisata Tanah ot dan Kawasan daya Tarik Wisata Bedugul Pancasari dan memiliki sebaran Daya Tarik Wisata.

4. Isu Sosial Budaya

- ✓ Kebutuhan dan penguatan penerapan konsep2 kearifan lokal dalam penataan ruang mencakup nilai-nilai Tri Hita Karana, Sad Kerthi, Bhisama, Tri Mandala dan lainnya;
- ✓ Terancamnya kawasan-kawasan suci dan kawasan tempat suci;
- ✓ Terancamnya kepemilikan lahan orang Bali;
- ✓ Wajah lansekap dan bangunan berarsitektur Bali cukup mendominasi wilayah kuat, namun di beberapa tempat telah mulai terancam oleh arsitektur modern;
- ✓ Memiliki 345 Desa Pekraman, 222 Subak Basah dan 145 Subak Abian sebagai pendukung budaya dan pertanian Bali disertai sebaran 1 Pura Sad Kahyangan, 6 Pura Dang Kahyangan, 107 Pura Kahyangan jagat dan sebaran Kawasan Cagar Budaya;
- ✓ Perlunya integrasi penataan ruang wilayah dan kawasan dengan tata pelemahan desa pekraman.

5. Isu Infrastruktur Wilayah

- ✓ Hampir sebagian besar jalan-jalan kawasan perdesaan dalam kondisi rusak, terutama jalan kabupaten, apalagi jalan desa;
- ✓ Menurunnya sediaan air baku, belum meratanya pelayanan air minum , sediaan listrik, dan sarana wilayah lainnya;
- ✓ Rendahnya aksesibilitas beberapa desa di Kecamatan Selemedag Barat dan antara Tabanan Barat dan Tabanan Tengah di bagian utara wilayah;
- ✓ Akan dilalui rencana jalan bebas hambatan Kuta - Soka – Pekutatan dan Canggu – Beringkit- Batuan yang melintasi wilayah serta rencana pengembangan jalan baru Soka– Seririt;

- ✓ Dimensi jalan pada jalur-jalur penting relatif sempit.

Dilihat dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan diatas untuk pelayanan di Kecamatan Selemadeg Timur terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya berikut faktor-faktor tersebut antara lain:

e. Faktor Penghambat

5. Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik dan Penunjang Administrasi keuangan belum cukup Optimal;

6. Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan dan Administrasi masih terbatas;

f. Faktor Pendorong

- Suasana Kerja yang Nyaman dan Team Work yang kompak

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan KLHS juga ditujukan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan menyeluruh (*overall planning*) sebagaimana Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Maksud kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah menyusun dokumen KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dari sejak dini dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan/atau program yang diformulasikan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan dan/atau program (rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan/atau program pembangunan daerah 2021-2026) terhadap kondisi lingkungan hidup
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan/atau program.
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.
- b. meningkatkan kualitas kebijakan dan/atau program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah tersusunnya rekomendasi perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lingkup wilayah KLHS dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah wilayah Kabupaten Tabanan yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg,

Selemadeg Timur, Pupuan, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Penebel, Marga dan Baturiti.

Dengan menggunakan kriteria isu-isu strategis, POKJA PL telah menyepakati isu-isu strategis sebagai muatan KLHS yang dikelompokkan ke dalam isu-isu lingkungan, isu-isu sosial dan budaya, dan isu-isu ekonomi. Hasil Pelingkupan menyepakati 12 (dua belas) isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu 6 (enam) isu-isu lingkungan, 3 (tiga) isu-isu sosial budaya, dan 3 (tiga) isu-isu ekonomi. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu :

a. Isu-Isu Lingkungan, meliputi :

- 1) Alih fungsi lahan pertanian
- 2) Merosotnya Sumberdaya Air
- 3) Merosotnya keanekaragaman hayati
- 4) Pencemaran lingkungan oleh sampah
- 5) Pencemaran lingkungan oleh air limbah dan sanitasi lingkungan masih rendah
- 6) Ancaman bencana alam

b. Isu-Isu Sosial Budaya, meliputi :

1. Degradasi mental dan merebaknya penyakit masyarakat
2. Degradasi budaya komunal tradisional
3. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi

c. Isu-Isu Ekonomi, meliputi :

1. Penanganan kemiskinan belum optimal
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian
3. Kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Melalui proses KLHS diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan dan/atau program pembangunan di Kabupaten Tabanan.
- b. Setiap kebijakan dan/atau program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak

negatif terhadap lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kecamatan Selemadeg Timur yang memiliki sebagian besar wilayah pertanian dan perkebunan sudah barang tentu memperhatikan isu-isu yang ada baik itu isu lingkungan, social budaya dan ekonomi supaya terciptanya Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tabanan yang sudah di tuangkan kedalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Mengingat Kecamatan Selemadeg Timur yang terdiri dari 10 desa semuanya memiliki lahan pertanian dan perkebunan. Jadi sudah bias di petakan rencana Tata Ruang dan Wilayah Unruk Kecamatan Selemadeg Timur yakni sebagi lahan pertanian, perkebunan dan pariwisata

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg Timur dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Secara garis besar dari telaahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan berdasarkan isu-isu strategis yang ada telah di difokuskan 5 (Lima) Area pembangunan yakni:

- 1) Pangan, Sandang, dan Papan;
- 2) Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan
- 5) Pariwisata.

Kelima point penting diatas menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Tabanan selama lima tahun kedepan tidak akan lepas dari kelima area pembangunan diatas

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan

berdampak pada kualitas pembangunan daerah jika ditinjau dari rencana tata ruang dan rencana wilayah kabupaten tabanan terdapat 5 (lima) isu strategis yang dapat di petakan yakni:

1. Isu Pembangunan
2. Isu Lingkungan
3. Isu Ekonomi
4. Isu Sosial Budaya
5. Isu Infrastruktur Wilayah

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan RPJMD SB dan RTRW serta KHLS Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi jika dilihat dari pelayanan yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur jika dikaitkan dengan RPJMD SB, RTRW dan KHLS antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen Kepala daerah yang sudah tertuang dalam Visi dan Misi.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Selemadeg Timur untuk mewujudkan visi dan misinya. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin Pencapaian target sasaran. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Selemadeg Timur 2021-2026 jika diturunkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan pada penjabaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 antara lain memiliki satu tujuan dengan satu sasaran.

Adapun tujuan tersebut adalah “Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). Dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yang memiliki Indikator Indeks Reformasi Birokrasi”

Selanjutnya tujuan tersebut diatas diformulasikan menjadi satu tujuan dari Kecamatan Selemadeg Timur yaitu:

“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur”

Dengan Indikator:

“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)”

Tujuan diatas mempunyai dua sasaran yakni:



1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Selemadeg Timur dengan indicator: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Selemadeg Timur
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dengan indicator Nilai LkjIP

Berikut tujuan dan sasaran yang lebih rinci dapat dilihatpada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026 Kecamatan Selemadeg Timur

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”											
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)											
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)											
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SELEMADEG TIMUR									
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tujuan/ Sasaran	IndikatorK inerja	Definisi Operasio nal/Sum ber Data	Target Kinerja						
					Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
Tujuan		Tujuan 1:									
Terbangun nya masyaraka t Tabanan yang memiliki kemampu an dan berdaya saing tinggi disegala bidang kehidupan (Unggul)	Indeks Daya Saing Daerah	Terwujudny a Kualitas Tata Kelola Pemerintah an Kecamatan Selemadeg Timur	Penilaian Mandiri Pelaksana an Reformasi Birikrasi (PMPRB)	Penilaian Kementri an PANRB	92 (AA)	92,5 (AA)	93 (AA)	93,5 (AA)	94 (AA)	94,5 (AA)	95 (AA)
Sasaran		Sasaran 1:									
Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Pemerinta han	Indeks Reformasi Birikrasi	Meningkatn ya Penyelengg araan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan n Masyaraka t (IKM) Pelayanan Kecamata n	Unit Pelayana n X 25	Sangat Baik (89,36)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)
		Sasaran 2:									
		Meningkatn ya Akuntabilit as Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	Nilai LkjIP	Penilaian Inspektora t	BB (75.28)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)	A (82)	A (85)

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Selemadeg Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Selemadeg Timur secara memadai serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan 2021-2026 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Selemadeg Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Selemadeg Timur, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/*Strenght*

1. lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
2. Tersedianya Dukungan Instrumen Pelaksanaan Inovasi terkait Pelayanan Publik Kecamatan
3. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

b. Kelemahan/*Weakness*

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/Opportunity

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Selemadeg Timur

b. Ancaman/Treaths

1. Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis hal teknologi informasi.
2. Tingginya tuntutan pelayanan umum yang prima.
3. Masyarakat memiliki kritisasi kepada pemerintah yang tinggi

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif oleh Kecamatan Selemadeg Timur dalam melaksanakan pelayanannya yaitu;

1. Memaksimalkan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
2. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
5. Memberikan keterampilan kepada petugas pelayanan;
6. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;

7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
8. Meningkatkan partisipatif masyarakat

Dari beberapa strategi diatas Kecamatan Selemadeg Timur dapat mengambil beberapa langkah kebijakan antarlain:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;
4. Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi;
5. Memfasilitasi pembangunan partisipatif Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Selemadeg Timur dalam periode 2021-2026, sebagaimana tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Selemadeg Timur

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)			
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)			
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat; 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	✓ Memaksimalkan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; ✓ Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; ✓ Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; ✓ Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan; ✓ Memberikan keterampilan kepada petugas pelayanan; ✓ Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan; ✓ Meningkatkan partisipatif masyarakat	✓ Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; ✓ Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif; ✓ Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan; ✓ Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi; ✓ Memfasilitasi pembangunan partisipatif Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Selemadeg Timur tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini



memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2021-2026, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Peran strategis Kecamatan Selemadeg Timur di Kabupaten Tabanan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan Meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakanteknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknisorganisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (saranadanprasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator

hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Selmadeg Timur pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Selmadeg Timur. Adapun rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Selmadeg Timur selama periode 2021-2026 antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:



- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyediaan Bahan/Material;
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,

Program ini terdiri dari satu Kegiatan yakni : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur periode tahun 2021-2026 untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai mana tabel berikut:



Rencana Program,Kegiatan,dan Pendanaan Kecamatan Selemadeg Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n Tahun 2020											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2026			
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	900%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkat kan Akuntabili tas Kinerja	Meningkat kan Akuntabili tas Kinerja Kecamatan	3.1.11.1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.1.1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	1 tahun											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	90%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	1 tahun											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2.1	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Selemadeg Timur	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Selemadeg Timur	-											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2.3	Penataan halaman kantor Camat Selemadeg Timur	Tertatanya halaman kantor Camat Selemadeg Timur	-											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur



		3.1.11.3.1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	3 Jenis dokumen											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.3.2	Pendataan aset	Jumlah dokumen aset tersedia	2 jenis dokumen											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	3.1.11.4	Program Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.1	Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 sekolah											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.2	Monitoring Kanrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	10 Desa											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah peringatan Hari-hari Nasional	1 kali											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.4	Pembinaan/Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan/lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.5	Penunjang Kegiatan PKK	jumlah desa yang mendapat pembinaan PKK	3 desa											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 laporan											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	10 Desa											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur



		3.1.11.4.10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.11	Parade Seni dan Budaya Kecamatan	Jumlah Parade seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	1 kali										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	12										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.5.1	Anjungan Pelayanan Terintegrasi Kecamatan Selemadeg Timur	Jumlah Sistem Pelayanan Publik	1 paket										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	3.037.250.000	100%	3.052.436.250	100%	3.144.009.338	100%	3.238.329.618	100%	3.335.479.506	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia	4 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	14.000.000	4 Dokumen	17.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	7.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP & Monev Gerbang Serasi	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	10.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur



		7.01.01. .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran		100%	2.728.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.731.000.000	100%	2.759.829.618	100%	2.763.479.506	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	2.728.000.000	100%	2.728.000.000	100%	2.728.000.000	100%	2.755.829.618	100%	2.759.479.506	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset tersedia		2 Jenis Doku men		2 Jenis Doku men	2.000.000	2 Jenis Doku men	3.000.000	2 Jenis Dokum en	4.000.000	2 Jenis Dokum en	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	0	100%	0	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi dan di susun		2 Jenis Doku men	0	2 Jenis Doku men	0	2 Jenis Doku men	2.000.000	2 Jenis Dokum en	3.000.000	2 Jenis Dokum en	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur



		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran		100%	83.463.350	100%	85.936.250	100%	124.000.000	100%	137.500.000	100%	145.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%		100%	1.000.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	4.999.150	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	48.471.000	100%	48.000.000	100%	50.000.000	100%	53.000.000	100%	54.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur



		7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%		100%		100%		100%		100%	3.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material		100%	11.499.200	100%	13.436.250	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	15.994.000	100%	16.000.000	100%	42.000.000	100%	43.000.000	100%	44.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100%	0	100%	0	100%	0	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur
		7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	10.000.000	100%	36.509.338	100%	60.000.000	100%	85.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTim ur



		7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin		100%	0	100%	10.000.000	100%	36.509.338	100%	60.000.000	100%	85.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	131.523.700	100%	131.500.000	100%	131.500.000	100%	139.000.000	100%	144.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat		100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	24.028.250	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	104.995.450,00	100%	104.000.000,00	100%	104.000.000,00	100%	110.000.000	100%	114.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur



		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	89.762.950	100%	90.000.000	100%	112.000.000	100%	125.000.000	100%	177.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		100%	65.042.950,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	68.000.000	100%	69.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	24.720.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	27.000.000	100%	28.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%		100%		100%	22.000.000	100%	30.000.000	100%	80.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	19.000.000	100%	19.494.000	100%	20.078.820	100%	20.681.185	100%	21.301.620	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	19.000.000	100%	17.000.000	100%	17.500.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur



	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat		3 Paket	14.000.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	0	100%	2.494.000	100%	2.578.820	100%	2.681.185	100%	2.801.620	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Teknologi Tepat Guna yang di Fasilitasi		100%		100%	2.494.000	100%	2.578.820	100%	2.681.185	100%	2.801.620	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur		100%	29.000.000	100%	29.754.000	100%	30.646.620	100%	31.566.019	100%	32.512.999	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	29.000.000	100%	29.754.000	100%	30.646.620	100%	31.566.019	100%	32.512.999	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur



		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	29.000.000,00	100%	29.754.000	100%	30.646.620	100%	31.566.019	100%	32.512.999	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
						-		-	-	-		-		-		
			JUMLAH			3.085.250.000,00		3.101.684.250,00		3.194.734.778,00		3.290.576.822,00		3.389.294.125,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Selemadeg Timur menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan SKPD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja Kecamatan Selemadeg Timur, tidak semua dan serta merta indikator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan SKPD teknis lainnya.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selemadeg Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SB yakni: *Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). Dengan sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang memiliki Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.*

Sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 “Misi 1 :Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman) Misi 2 :Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul) Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Selemadeg Timur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selemadeg Timur yaitu:

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

3.Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selemadeg Timur dan Target Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selemadeg Timur

NO	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB	92 (AA)	92,5 (AA)	93 (AA)	93,5 (AA)	94 (AA)	94,5 (AA)	95 (AA)
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit Pelayanan X 25	Sangat Baik (89.36)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88,5)	Sangat Baik (90)
3	Nilai LKjIP	Inspektora t	BB (75.28)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)	A (82)	A (85)

Tabel diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selemadeg Timur yang akan menjadi landasan pengukuran keberhasilan Kecamatan Selemadeg Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2021 sampai dengan 2026 yang sudah menjadi komitmen untuk dicapai target-target yang sudah ditetapkan pada tabel diatas.

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

IKD ini merupakan turunan dari penjabaran Visi dan Misi pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan yang dapat dilihat penjelasannya pada bab sebelumnya dimana dari Visi dan Misi yang ada akan di tentukan isu-isu strategis yang nantinya isu-isu tersebut dijawab dengan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan kemudian untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Sesui dengan RPJMD SB Kabupaten Tabanan Periode 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi RPJMD SB 2021-2026 IKD yang tepat pada RPJMD SB 2021-2026 untuk Kecamatan Selemadeg Timur adalah **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik”** adapun target capain RPJMDSB 2021-2026 pada IKD tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Selemadeg Timur

N o	Indikator	Kondis i Awal	2021	2022	2023	2024	2025	Kondis i Akhir (2026)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Pelayanan Publik	N/A	Sanga t Baik (86.5)	Sanga t Baik (87)	Sanga t Baik (87.5)	Sanga t Baik (88)	Sanga t Baik (88.5)	Sangat Baik (90)

BAB VIII PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, Rencana Strategis yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai selama lima tahun mendatang. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut diuraikan target Kecamatan Selemadeg Timur di tahun 2022-2026 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2022-2026 Kecamatan Selemadeg Timur merencanakan beberapa target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan. Kecamatan Selemadeg Timur. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022-2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Selemadeg Timur mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Megati, 24 September 2021
Camat Selemadeg Timur,



I Putu Adi Supraja, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19800321 199810 1 002

LAMPIRAN

Rencana Program,Kegiatan,dan Pendanaan Kecamatan Selemadeg Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	900%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.1.11.1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.1.1	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	1 tahun											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	90%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	1 tahun											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur
		3.1.11.2.1	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Selemadeg Timur	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Selemadeg Timur	-											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan SelemadegTimur

		3.1.11.2.3	Penataan halaman kantor Camat Selemadeg Timur	Tertatanya halaman kantor Camat Selemadeg Timur	-											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.3.1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	3 Jenis dokumen											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.3.2	Pendataan aset	Jumlah dokumen aset tersedia	2 jenis dokumen											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3.1.11.4	Program Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Kegiatan PD yang Difasilitasi Katagori Baik	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.1	Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 sekolah											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.2	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	10 Desa											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.3	Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah peringatan Hari-hari Nasional	1 kali											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.4	Pembinaan/ Lomba-Lomba	Jumlah pembinaan/lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.5	Penunjang Kegiatan PKK	jumlah desa yang mendapat pembinaan PKK	3 desa											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		3.1.11.4.6	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%											Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur

		3.1.11.4.7	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	2 laporan										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
		3.1.11.4.8	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	10 Desa										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
		3.1.11.4.9	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
		3.1.11.4.10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
		3.1.11.4.11	Parade Seni dan Budaya Kecamatan	Jumlah Parade seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	1 kali										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
		3.1.11.5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	12										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
		3.1.11.5.1	Anjungan Pelayanan Terintegrasi Kecamatan Selemadeg Timur	Jumlah Sistem Pelayanan Publik	1 paket										Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	3.037.250.000	100%	3.052.436.250	100%	3.144.009.338	100%	3.238.329.618	100%	3.335.479.506	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia		4 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	14.000.000	4 Dokumen	17.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur

		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja		2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	7.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP & Monev Gerbang Serasi		2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	10.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran		100%	2.728.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.731.000.000	100%	2.759.829.618	100%	2.763.479.506	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	2.728.000.000	100%	2.728.000.000	100%	2.728.000.000	100%	2.755.829.618	100%	2.759.479.506	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset tersedia		2 Jenis Dokumen		2 Jenis Dokumen	2.000.000	2 Jenis Dokumen	3.000.000	2 Jenis Dokumen	4.000.000	2 Jenis Dokumen	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	0	100%	0	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur

		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi dan di susun		2 Jenis Dokumen	0	2 Jenis Dokumen	0	2 Jenis Dokumen	2.000.000	2 Jenis Dokumen	3.000.000	2 Jenis Dokumen	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran		100%	83.463.350	100%	85.936.250	100%	124.000.000	100%	137.500.000	100%	145.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%		100%	1.000.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	4.999.150	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	48.471.000	100%	48.000.000	100%	50.000.000	100%	53.000.000	100%	54.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur

		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%		100%		100%		100%		100%	3.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material		100%	11.499.200	100%	13.436.250	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	15.994.000	100%	16.000.000	100%	42.000.000	100%	43.000.000	100%	44.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100%	0	100%	0	100%	0	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	10.000.000	100%	36.509.338	100%	60.000.000	100%	85.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin		100%	0	100%	10.000.000	100%	36.509.338	100%	60.000.000	100%	85.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	131.523.700	100%	131.500.000	100%	131.500.000	100%	139.000.000	100%	144.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat		100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	24.028.250	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	104.995.450,00	100%	104.000.000,00	100%	104.000.000,00	100%	110.000.000	100%	114.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	89.762.950	100%	90.000.000	100%	112.000.000	100%	125.000.000	100%	177.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		100%	65.042.950,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	68.000.000	100%	69.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur

			Lapangan														
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	24.720.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	27.000.000	100%	28.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamata n Selemadeg Timur
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%		100%		100%	22.000.000	100%	30.000.000	100%	80.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamata n Selemadeg Timur
	Meningkatnya Penyele nggaraa n Pelayan an Kepada Masyar akat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	19.000.000	100%	19.494.000	100%	20.078.820	100%	20.681.185	100%	21.301.620	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamata n Selemade gTimur
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	19.000.000	100%	17.000.000	100%	17.500.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamata n Selemade gTimur
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan		1 Doku men	5.000.000	1 Doku men	3.000.000	1 Dokum en	3.500.000	1 Dokum en	3.000.000	1 Dokum en	3.500.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamata n Selemadeg Timur
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat		3 Paket	14.000.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamata n Selemadeg Timur

		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	0	100%	2.494.000	100%	2.578.820	100%	2.681.185	100%	2.801.620	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Teknologi Tepat Guna yang di Fasilitasi		100%		100%	2.494.000	100%	2.578.820	100%	2.681.185	100%	2.801.620	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur		100%	29.000.000	100%	29.754.000	100%	30.646.620	100%	31.566.019	100%	32.512.999	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	29.000.000	100%	29.754.000	100%	30.646.620	100%	31.566.019	100%	32.512.999	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	29.000.000,00	100%	29.754.000	100%	30.646.620	100%	31.566.019	100%	32.512.999	Kantor Camat Selemadeg Timur	Kecamatan Selemadeg Timur
			JUMLAH				3.085.250.000,00		3.101.684.250,00		3.194.734.778,00		3.290.576.822,00		3.389.294.125,00		

